

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat dan Hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan *ibi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat di situ ada Hukum). Indonesia merupakan Negara hukum, yang memiliki keberagaman budaya, suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar diberbagai pelosok. Keberagaman itu pula yang menjadi suatu kekayaan akan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, Adanya aturan hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis dan tidak tertulis, berlaku secara nasional maupun kedaerahan di dalam lapangan Hukum publik maupun Hukum privat. Setiap Negara, mempunyai aturan Hukumnya masing-masing hukum di Indonesia diterapkan oleh masyarakat dan berlaku di Negara republik Indonesia. Suatu Hukum dikatakan berlaku, apabila hukum tersebut dikeluarkan, diresmikan dan dipertahankan oleh suatu bangsa.

Sebagai negara Hukum (*Rechtstaat*) Indonesia mempunyai tujuan sebagaimana yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan social. Inilah yang merupakan tujuan Negara kita secara Nasional dalam menciptakan perdamaian dan ketertiban yaitu dengan Hukum (Siti Hafshah dan Edi Rosman, 2017 h. 156).

Di Indonesia sendiri sudah ada aturan Hukum mengenai tindak pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP yang merupakan induk peraturan Hukum Pidana membedakan tindak Pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran. Penetapan tindak pidana sebagai kejahatan diatur dalam buku kedua KUHP. Sedangkan penetapan tindak pidana sebagai pelanggaran ditempatkan dalam buku ketiga KUHP. (Supriyadi, 2015 h. 391)

Benedict S. Alper sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arif bahkan menyebut tindak pidana sebagai “*The Oldest Social Problem*” ia juga mengemukakan tidak ada masalah yang mempunyai rekor demikian lama mendapat perhatian dunia luas secara terus menerus selain dari pada venomena tindak pidana. Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang sepi dari tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan masyarakat, yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial (Barda Nawawi Arif, 2010 h. 11). Penentuan sebagai tindak pidana merupakan kebijakan kriminal , yang menurut Sudarto adalah sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Didalam kebijakan kriminal ini mencakup kebijakan hukum pidana yang disebut juga disebut penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, karena disamping dengan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan dapat dengan sarana-sarana lainya (non-hukum pidana).

Hukum pidana dengan tujuan untuk melindungi masyarakat, sudah menghendaki adanya suatu keamanan, ketertiban dan keadilan (Putu Sekarwangi, 2015, h. 145). Fungsi hukum sebagai pengendalian sosial dimanfaatkan untuk menanggulangi kejahatan yang berupa pelanggaran norma-norma yang ada dalam masyarakat. Pendaaygunaan Hukum Pidana tercermin dalam kebijakan perundang-undangan yang memfokuskan permasalahan sentral menyangkut penetapan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana, dan sanksi pidana apa yang sebaiknya dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Peningkatan kekerasan terjadi seiring dengan kebutuhan masyarakat perkembangan teknologi dan iteraksi yang disertai sifat individualitas manusia. Sebagai mahluk social manusia selalu berinteraksi dan membutuhkan orang lain dalam kehidupannya (Warih Anjari, 2014, h. 42). Dalam memenuhi kebutuhan hidup, tidak jarang terjadi benturan kepentingan antar manusia degan manusia lainnya yang akan menyebabkan terjadinya suatu kejahatan.

Benturan Kepentingan selalu saja menimbulkan perkelahian yang akar permasalahannya dari kesalahpahaman antar individu atau kelompok masyarakat dalam suatu interaksi sosial. Perkelahian yang terjadi didalam masyarakat, Pelakunya mulai dari pelajar, mahasiswa, kelompok masyarakat yang biasa hidup berdampingan dalam suatu wilayah tertentu. Yang tentu saja menimbulkan korban seperti halnya yang terjadi di Desa Masadian Kecamatan Menui Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah. Kejahatan atau tindak kekrasan tidak dapat dipungkiri baik kejahatan secara fisik dan psikis yang mengakibatkan kerugian materil dan juga moril. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau yang disebut penyelewengan dapat menyebabkan terganggunya ketentraman

masyarakat. Masalah kejahatan masalah yang abadi artinya selama masih ada manusia yang mendiami bumi pasti kejahatan akan selalu ada (Arif Rohman, 2016 : 127). Walaupun manusia tidak terlepas dari tindak kriminal atau masalah kejahatan bukan berarti kejahatan akan dibiarkan merusak keharmonisan dan kerukunan masyarakat sehingga Hukum hadir untuk mengantisipasi berbagai bentuk tindak kriminal atau pelanggaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat

Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan mengfungsikan hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum. Melalui instrument hukum diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara efektif maupun represif (Muh. Asrianto, 2009). Dengan menerapkan Hukum diharapkan mampu menaggulangi tindak kejahatan seperti tindak kekerasan, atau pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh masyarakat. Perilaku kekerasan atau agresi menurut Stephan 1985 mengandung maksud yang menjadikan orang lain menderita dan adanya penolakan secara Hukum maupun norma terhadap perilaku tersebut. Jauh sebelum Undang-Undang yang mengenai penghapusan tindak kejahatan, Islam telah lebih dulu membahas dan memberikan solusi terkait perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Islam datang dengan seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan tuhanNya dan hubungan manusia dengan manusia lainnya (*Hablu Minallah Wa Hablu Minannas*). Adanya ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw diyakini mampu menjamin terwujudnya manusia yang sejahtera serta dipercayai dapat memberi keselamatan dunia akhirat. Nilai-nilai ajarannya mengutamakan rasa keadilan, kasih sayang, keselamatan dan hikmah.

Agama akan memelihara manusia dari penyimpangan, kesalahan, dan menjauhkannya dari dari tingkah laku yang negativ. Bahkan Agama akan membuat hati manusia menjadi jernih, halus dan suci. Disamping itu, agama merupakan benteng pertahanan bagi generasi muda khususnya kaum muslimin dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Agama juga mempunyai peranan penting dalam pembinaan akidah, akhlak dan juga merupakan jalan untuk membina pribadi dan masyarakat yang individu-individunya terikat oleh rasa persaudaraan, cinta kasih dan tolong menolong.

Secara esensial Al-Qur'an adalah firman Allah swt. Yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw. Mengandung hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, ilmu pengetahuan, peraturan-peraturan yang mengatur tentang tingkah laku dan tata cara hidup manusia baik secara individu maupun sebagai mahluk sosial (St. Halimang,2017). Al-Qur'an memberiakan pesan yang sangat indah untuk suatu kehidupan bersama yang rukun yang berarti menghindari kekerasan dan perpecahan diantara umat manusia. Kerukunan itu mengacu pada adanya keanekaragaman umat manusia yang juga dikehendaki oleh Allah. Dalam hadis nabi juga dijelaskan yang diriwayatkan oleh muslim menyatakan

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانٍ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبٍ وَذَلِكَ أَضْعَفُ
الإِيمَانِ

Artinya :

“Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu hendaklah dia mengubahnya dengan lisannya jika tidak tidak mampu, hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya dan itu adalah selemah-lemahnya iman” (Ringkasan Shahih Muslim,2004).

Hidup berdampingan dan harmonis dalam masyarakat merupakan salah satu ajaran Islam dan cita-cita luhur bangsa, Namun tidak selamanya hubungan hidup dalam masyarakat berjalan harmonis karena kehidupan manusia saling memerlukan bantuan dan saling membutuhkan. Ketika terjadi ketidakharmonisan antar warga dalam masyarakat, maka akan terjadi gesekan yang kerap menimbulkan konflik yang mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik atau tindakan kriminal. Seperti pada saat ini sering kita jumpai konflik-konflik sosial ataupun konflik yang berkaitan dengan Adat. Dimana konflik tersebut dapat menimbulkan kondisi terganggunya ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat sehingga dibutuhkan aturan hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat. dari segi terbentuknya, Hukum itu dapat berupa Hukum tertulis yakni Hukum yang dibuat oleh institusi pemerintah atau lembaga yang berwenang. dan hukum yang tidak tertulis yakni hukum yang hidup dalam masyarakat yang disebut Hukum Adat.

Dalam penyelesaian konflik sebagian masyarakat atau daerah masih menggunakan Hukum Adat sebagai upaya menaggulangi dan menyelesaikan tindak kejahatan atau pelanggaran. System Hukum Adat bersendi atas dasar alam pikiran bangsa Indonesia, yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai system hukum barat. Untuk meyakini system hukum adat, setiap individu harus mengalami dasar-dasar alam pikiran yang hidup dalam masyarakat Indonesia (Simarmata, 2013, h. 3). Sistem Hukum Adat berbeda dengan sistem Hukum barat dimana Hukum Adat sendiri lahir dari kebiasaan yang tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat hingga menjadi hukum secara turun temurun.

Aturan Hukum yang dibentuk oleh para tokoh Adat dan pemerintah Desa Masadian bersal dari kebiasaan-kebiasaan dan situasi yang ada di Desa tersebut. Oleh karena itu dapat pula dikatakan bahwa keberadaan hukum itu bukan karena pembentukan atau dibentuk saja, namun pula disesuaikan dengan keadaan dan kondisi masyarakat setempat.

Masyarakat dalam interaksi sosialnya sering terjadi ketegangan sosial karena sering terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku pada masyarakat tersebut. Pemerintah beserta tokoh Adat, Agama, dan tokoh masyarakat dalam menanggapi tindak kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat khususnya di Desa Masadian, membuat suatu aturan yang harus ditaati dan dipatuhi baik Masyarakat yang ada di Desa tersebut atau masyarakat pendatang.

Desa Masadian merupakan desa yang jauh dari pusat pemerintahan, terletak di tengah laut dimana mayoritas penduduk adalah suku Bajo dan matoritas mata pencaharian mereka adalah nelayan. Setiap permasalahan yang dihadapi harus diselesaikan secara damai dan berdasarkan hukum adat, namun apabila terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan hukum adat maka akan diserahkan ke pemerintah yang ada di Kecamatan atau Kabupaten. di Desa Masadian telah dibuat peraturan denda bagi pelaku tindak kekerasan sebesar 5.000.000 (lima juta rupiah), tergantung pada tindak kejahatan yang dilakukan. Peraturan denda mengenai masalah kasus kekerasan baik yang dilakukan oleh penduduk setempat ataupun yang dilakukan oleh orang luar atau pendatang yang membuat onar. Kasus pertama yang diterapkannya denda ini yaitu pada kasus pencemaran nama baik dimana pasangan suami istri dituduh menjadi palasit oleh beberapa warga masyarakat namun tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga

pasangan suami istri yang dituduh merasa nama baiknya tercemar dan tidak terima, awalnya kasus tersebut akan dialihkan ke pengadilan namun pada saat itu adanya aturan hukum adat yang diberlakukan di Desa Masadian sehingga kasus pencemaran nama baik di selesaikan dengan peraturan denda yang telah di tetapkan oleh para tokoh adat dan pemerintah setempat. Kasus kedua yaitu pada kasus tawuran hingga pemukulan yang di lakukan oleh Masyarakat Pulau Masadian dan masyarakat pulau tiga di mana yang ditetapkan sebagai pelaku ada 10 orang yang berasal dari desa pulau tiga dari hasil sidang telah diketahui bahwa penyebabnya berasal dari minuman keras.

Hingga hingga sampai saat ini Penerapan denda ini menyangkut antara lain kasus *makai'ya arang* (pencemaran nama baik), dan kekerasan atau *sijagor* (pemukulan). Sebelum dibuatnya peraturan denda tentang tindak kekerasan masalah hanya diselesaikan secara damai tidak disertai denda. Peraturan denda ini sebagai upaya preventif dalam mencegah tindak kriminal atau kekacauan dan diharapkan dapat memberi efek jera serta memberi pelajaran bagi masyarakat setempat maupun masyarakat luar. Kekerasan Biasanya terjadi pada saat malam acara hajatan, pernikahan, dan sunatan dimana banyaknya pendatang yang datang dari luar desa kadang menimbulkan kekacauan hingga bentrok. Data awal yang ditemukan oleh peneliti kasus yang didapatkan di Desa Masadian Kecamatan Menui, Kabupaten Morowali yaitu pencemaran nama baik ada 3, kasus pemukulan ada 7 kasus, KDRT ada 4 kasus. Namun pada kasus KDRT tidak diberlakukannya denda bagi pelaku karena dianggap masalah pribadi.

Dari penjelasan latar belakang diatas, sehingga peneliti tertarik mengangkat judul “ Penerapan Denda Tindak Kekerasan Pemukulan Perspektif *Saddu Adz-Dzari’ah* Studi Kasus Masyarakat Bajo di Desa Masadian ”

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan fakta-fakta di atas maka peneliti membatasi penelitian pada Penerapan Denda Tindak Kekerasan Dalam Perspektif *Saddu Al-Syariah* (Studi Kasus Desa Masadian, Kecamatan Menui, Kabupaten Morowali).

1.3. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang di atas dan untuk membatasi pokok kajian maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimana Proses Penerepan Denda Tindak Kekersan Pemukulan di Desa Masadian, Kecamatan Menui, Kabupaten Morowali?
2. Bagaimana Perspektif *Saddu Adz-Dzari’ah* Terhadap Penerapan Sanksi Denda Tindak Kekerasan di Desa Masadian, Kecamatan Menui, Kabupaten Morowali?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan jawaban pada rumusan masalah yang telah disebutkan di atas. Berdasarkan pokok permasalahan maka peneliti mengambil tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara tindak kekerasan dengan Hukum Adat berlaku di Desa Masadian, Kecamatan Menui, Kabupaten Morowali.

2. Untuk mengetahui Perspektif *Saddu Al-Dzari'ah* Terhadap Penerapan Sanksi Denda bagi Pelaku Tindak Kekerasan di Desa Masadian, Kecamatan Menui, Kabupaten Morowali.

1.5. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif yaitu, secara teoritis dan secara praktis dengan uraian sebagai berikut:

1.5.1. Manfaat Secara Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta pemikiran baru bagi Institut Agama Islam Negeri Kendari khususnya Fakultas Syariah program Studi *Ahwal Al-Syakhshiyah*, tentang Penerapan Denda Tindak Kekerasan Perspektif *Saddu Adz- Dzari'ah* dalam upaya pengembangan wawasan keilmuan secara empiris, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang utuh dan integral mengenai berlakunya hukum ditengah-tengah masyarakat.

1.5.2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Program Studi *Ahwal Al-Syakhshiyah* selain itu diharapkan mampu meningkatkan pola pikir secara rasional.

b. Bagi Masyarakat

Dengan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan pengetahuan dan wawasan serta masukan moral yang dapat diambil oleh masyarakat luas

1.6. Definisi Operasional

Untuk menghindari suatu interpretasi lain dalam memahami judul skripsi ini, penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan istilah dalam judul penelitian ini secara rinci sehingga memperoleh gambaran pemikiran terarah sebagaimana yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini.

1. Penerapan (*Implementasi*) yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan atau kebijakan yang telah di buat (Uddin B. Sore, 2017, h.121). Penerapan juga diartikan perbuatan menerapkan atau mempraktekkan suatu teori untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok. Penerapan *Implentasi* adalah bermuara pada aktivitas, aksi, atau adanya mekanisme suatu system.
2. Kata Denda berarti hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau lainnya karena melanggar aturan hukum/ undang-undang yang berlaku ditengah masyarakat. Aturan denda yang berlaku di desa masadian berasal dari peraturan adat dimana peraturan ini dibuat oleh pemerintah dan para tetua adat desa masadian untuk mengatur dan menertibkan masyarakat setempat. Dasar pengaturan Denda diatur dalam pasal 30 dan pasal KUHP. Denda tersebut dibayar oleh pelaku yang melanggar aturan. Denda wujud kongrit dari suatu sanksi hukum yang diterapkan melalui peraturan undang-undang maupun hukum adat.

3. Tindak kekerasan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang merugikan orang lain. Kekerasan pada dasarnya semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negative secara fisik, emosional dan psikologi terhadap orang yang menjadi sasarannya (Sofia Hardani & Wilaela, 2010, h. 7). Tindak kekerasan yang biasa terjadi di desa masadian yaitu pencemaran nama baik dan pemukulan.

4. *Saddu Adz-Dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan sebagai cara untuk menghindari kerusakan (Mughtim Humaidi, 2021 h. 122). sesungguhnya konsep ini merupakan dasar hukum yang berpijak di atas dalil syariat yang memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur sikap dan perbuatan seorang mukallaf, agar ia senangtiasa melakukan perbuatan yang baik (*al-maslahah*) dan menjauhi perbuatan buruk (*al-mafsadah*). Dengan demikian, *Saddu Dzari'ah* berarati melarang perkara-perkara yang lahirnya boleh. Sesungguhnya *Saddu Adz-Dzari'ah* ini lebih bersifat preventif (pencegahan) dimana Hukum asal dari sesuatu adalah mubah (boleh) namun apabila pada perjalanan mengarah kepada perbuatan yang dilarang hukum sesuatu tersebut menjadi haram. Oleh karena itu konsep ini sangat relevan untuk terus dipahami dikaji dan dikembangkan, sehingga dapat digunakan dalam menjawab permasalahan keagamaan yang muncul ditengah-tengah masyarakat dizaman sekarang ini.

5. Desa Masadian adalah Desa yang mayoritas penduduknya merupakan suku bajo yang beragama Islam dimana mata pencaharian masyarakat tersebut kebanyakan adalah nelayan. Hukum yang berlaku di tengah masyarakat adalah hukum adat dimana setiap penyimpangan yang terjadi selalu diselesaikan dengan hukum adat yang berlaku. Adanya penerapan denda tindak kekerasan di Desa Masadian sebagai kontrol sosial untuk menjaga keseimbangan masyarakat.

